REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

KPT NOMOR 25 TAHUN 2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU NOMOR 25 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

Abstrak- Penetapan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), yang mengamanatkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Ketiga Tahun 2026 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 25/TIK.04-BA/6502/2026 tanggal 30 September 2026. Melalui Keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara Triwulan Ketiga Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Rekapitulasi tersebut meliputi 15 kecamatan dan 109 desa, dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 31.681 orang, pemilih perempuan sebanyak 29.430 orang, sehingga jumlah pemilih berkelanjutan Kabupaten Malinau pada Triwulan Kedua Tahun 2026 sebanyak 61.111 pemilih.

Catatan - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2026. Keputusan ini ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau.